

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H 2 M I L D A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B H A R A P A N B U N D A

b. Alamat : J L V E T E R A N R T 0 4 R W 0 2

D E S A P A N D U L A N G A N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA/KB ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A P I N

g. Kecamatan : T A P I N T E N G A H

h. Kelurahan : P A N D U L A N G A N

i. Email : m i l d a i h s a n g i a n @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / S e k r / P k k - P D L / 2 0 1 8

b. Tanggal : 2 5 0 9 2 0 1 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 9 / K B - D P M P T S P / V I I / 2 0 2 3

d. Tanggal : 0 5 0 7 2 0 2 3

Operator Dinas Pendidikan,

M U H A M M A D A S ' A D
NRP. 119820306 200904 1 002

Pandulangan, 30-April-2025
Kepala Sekolah,

J L V E T E R A N
D E S A P A N D U L A N G A N
(Kec. TAPIN TENGAH)

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdip@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUAGA
(PKK) PANDULANGAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Alamat : Jl.Veteran Rt 04 Rw 02 Kecamatan Tapin Tengah Kode Pos 71161

SURAT KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA PANDULANGAN

Nomor : 01 /Skr/PKK – PDL / 2018

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA PANDULANGAN

Menimbang : Perlunya Pendidikan bagi anak-anak usia 0-6 tahun sebagai anak prasekolah untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak.

Mengingat : 1.Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD RI Tahun 1945.

2. Undang-undang No.23 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 14 ayat (1) butir (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten/kota.

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Pasal 62 ayat (1) : Pembiayaan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.

Memutuskan : 1.Mendirikan Kelompok Bermain Desa Pandulangan
2.Kelompok Bermain diberi nama HARAPAN BUNDA
3.Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA didirikan sejak tanggal 25 September 2018

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini diberikan ,untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandulangan
Pada tanggal : 25 September 2018

Ketua Tim Penggerak PKK
Desa PANDULANGAN





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Brigjend H. Hasan Basri Km. I Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 39 / KB-DPMPTSP / VII / 2023**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB “ HARAPAN BUNDA “**

ALAMAT : JL. VETERAN RT. 004 RW. 002 DESA PANDULANGAN KEC. TAPIN TENGAH
KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB. " HARAPAN BUNDA " Nomor : -
tanggal 27 Juni 2023;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor
: 491.09.1/373-PAUD&PNF/Disdik/2023 Tanggal 05 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB " HARAPAN BUNDA "
NPSN	: -
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian	: 23 September 2018
Kepala Penyelenggara	: Hj. Milda
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
A l a m a t	: Jl. Veteran RT. 004 RW. 002 Desa Pandulangan Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan
Tanggal 05 Juli 2028.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 05 Juli 2023


Rt. KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN TAPIN,
DEBBY ESTIMUTIA, SE
Penata Tingkat I
NIP.19831230 201101 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip